



KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR. 433 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN POSKO PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* TINGKAT
KECAMATAN DAN KELURAHAN SE KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR UNTUK
PENGENDALIAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DAN
PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT SKALA MIKRO DI WILAYAH
KECAMATAN DAN KELURAHAN SE KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR

WALIKOTA BANJARMASIN

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 29 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di tingkat Kelurahan untuk pengendalian penyebaran *Corona virus Disease 2019* di wilayah Kota Banjarmasin perlu menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan pembentukan posko penanganan *Corona Virus Disease 2019* tingkat Kecamatan dan Kelurahan Se Kecamatan Banjarmasin Timur untuk pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di wilayah kecamatan Banjarmasin Timur
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan pembentukan posko penanganan *Corona Virus Disease 2019* tingkat Kecamatan dan Kelurahan Se Kecamatan Banjarmasin Timur untuk pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di wilayah kecamatan Banjarmasin Timur
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Negara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) ;
6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantiaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 63 22) ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2018 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 569) ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1781) ;

13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Peangkat daerah Kota Banjarmasin(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
14. Peraturan Daerah kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di tingkat Desa dan Kelurahan untuk pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019* serta Instruksi Menteri Dalam Negeri lainnya yang berkaitan dengan perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat Skala Mikro.
 2. Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 291 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko penanganan *Corona Virus Disease 2019* di tingkat Kelurahan untuk pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di wilayah Kota Banjarmasin

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di tingkat kecamatan dan kelurahan se kecamatan Banjarmasin Timur untuk pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019* dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro di wilayah Kecamatan dan Kelurahan Se Kecamatan Banjarmasin Timur dengan tugas pokok sebagai berikut:

KEDUA : Tugas Pokok keanggotaan Posko tingkat kecamatan antara lain:

- a. melakukan rapat koordinasi secara berkala dengan Ketua Posko Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Skala Mikro Kelurahan dan pihak-pihak terkait ;
- b. belakukan kunjungan/visitasi, supervisi dan pembinaan ke Posko kelurahan yang sedang melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Skala Mikro di wilayah Kecamatan Banjarmasin Timur ;
- c. memberikan arahan, pengawasan dan evaluasi terkait dengan penanganan pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Skala Mikro di tingkat Kelurahan ;

- d. melakukan sosialisasi dan Patroli rutin penerapan disiplin protokol kesehatan kepada masyarakat sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran Corona Virus Disease 2019 di wilayah kecamatan dan bekerjasama dengan instansi terkait ;
- e. melakukan koordinasi dan konsultasi ke Posko PPKM Tingkat Kota Banjarmasin sesuai keperluan ;
- f. menerima dan mengolah data yang disampaikan oleh Posko PPKM Skala Mikro Kelurahan dan melaporkan secara berkala ke Posko PPKM Kota Banjarmasin

KETIGA

: Tugas Pokok keanggotaan Posko tingkat kelurahan antara lain:

- a. melakukan rapat koordinasi secara berkala dengan anggota Posko Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Skala Mikro Kelurahan dan pihak Ketua Rukun Tetangga (RT) terkait;
- b. melakukan kunjungan/visitasi dan pembinaan lingkungan Rukun Tetangga (RT) di kelurahan yang sedang melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Skala Mikro diwilayah Kelurahan Kecamatan Banjarmasin Timur;
- c. memberikan arahan dan penugasan dalam rangka pengawasan kepada Ketua Rukun Tetangga (RT) terhadaparganya yang melaksanakan isolasi mandiri di rumah masing-masing dalam rangka kelancaran penanganan pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Skala Mikro ditingkat Rukun Tetangga (RT) ;
- d. memberikan penugasan kepada Rukun Tetangga (RT) untuk melaksanakan penyemprotan disekitar lingkungan rumah warga yang terpapar *Corona Virus Disease 2019* memutus penyebaran *Corona Virus Disease 2019* dilingkungan Rukun Tetangga (RT) tersebut ;
- e. melakukan sosialisasi dan edukasi dan lebih mengintensifkan terhadap warga masyarakat Kelurahan untuk melaksanakan dan penerapan Protokol Kesehatan dan upaya penanganan kesehatan, disamping memperkuat kemampuan tracking, sistem dan manajemen tracking, perbaikan treatment termasuk peningkatan fasilitas kesehatan, peningkatan koordinasi sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran *Corona Virus Disease 2019* diwilayah kelurahan dan bekerjasama dengan pihak terkait;
- f. mengolah Data Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro Kelurahan dan melaporkannya secara berkala ke Posko Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Kecamatan.

- KEEMPAT : Susunan keanggotaan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di tingkat Kecamatan dan Kelurahan Se Kecamatan Banjarmasin Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 dan keputusan ini sampai dengan Lampiran X yang merupakan bagiab tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini;
- KELIMA : Posko di tingkat Kecamatan di Ketua oleh Camat yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Kapolsek, Danramil, Aparat Kecamatan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Tokoh Masyarakat sesuai keperluan dan Posko ditingkat Kelurahan diketuai oleh Lurah dibantu oleh Tokoh Masyarakat /Agama/Ketua Dewan Kelurahan, Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban masyarakat (Bhabinkamtibmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Aparatur Sipil Negara (ASN) Kelurahan, Tokoh Pemuda/Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga / Karang Taruna, Posyandu / Dasawisma / Relawan/ Satuan Polisi Pamong Praja/Satuan Pelindung Masyarakatdan lain-lain.
- KEENAM : Posko Tingkat Kelurahan Sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah lembaga yang dibentuk untuk menjadi Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di tingkat Kelurahan yang memiliki empat fungsi, yaitu :
- a. pencegahan ;
 - b. penanganan ;
 - c. pembinaan ;
 - d. pendukung pelaksanaan penanganan Corona Virus Disease 2019 di tingkat RT/RW dan Kelurahan.
- KETUJUH : Segala Biaya yang ditimbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021.
- KEDELAPAN : Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro Kecamatan dan Kelurahan se Kecamatan Banjarmasin Timur dilaksanakan dengan tetap berpedoman dan disesuaikan dengan Ketentuan pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Kota Banjarmasin.
- KESEMBILAN : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam keputusan Wali kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 31 Mei 2021.
- KESEPULUH : Keputusan Wali kota Banjarmasin ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan/dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan Wali Kota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 4 Agustus 2021
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 433 TAHUN 2021
TENTANG PEMBENTUKAN POSKO PENANGANAN :
CORONA VIRUS DISEASE 2019 TINGKAT
KECAMATAN DAN KELURAHAN SE KECAMATAN
BANJARMASIN TIMUR UNTUK PENGENDALIAN
PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN
PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN
MASYARAKAT SKALA MIKRO DIWILAYAH
KECAMATAN DAN KELURAHAN SE KECAMATAN
BANJARMASIN TIMUR

SUSUNAN KEANGGOTAAN POSKO PPKM SKALA MIKRO KECAMATAN BANJARMASIN
TIMUR TAHUN 2021

NO.	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POSKO
1.	Ahmad Muzaiyin, S.Sos (Camat Banjarmasin Timur)	Ketua
2.	AKP Fujie Firmanyah, S.H,S.I.K (Kapolsek Banjarmasin Timur)	Wakil Ketua I
3.	Mayor Czi M. Salim. SH (Danramil Banjarmasin Timur)	Wakil Ketua II
4.	Ir. H. Muhammad Noor, M.AP (Sekcam Banjarmasin Timur)	Anggota
5.	H. Sufiani (Tokoh Masyarakat)	Anggota
6.	Hj. Aida Rahmah, SE (Kasi Ekobang Kec B.masin Timur)	Anggota
7.	Hasanuddin Noor (Satpol PP Kota B.masin)	Anggota
8.	Aries Wardhana, SH (Kasi Trantib Kec. B.masin Timur)	Anggota

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 433 TAHUN 2021
TENTANG PEMBENTUKAN POSKO PENANGANAN :
CORONA VIRUS DISEASE 2019 TINGKAT
KECAMATAN DAN KELURAHAN SE KECAMATAN
BANJARMASIN TIMUR UNTUK PENGENDALIAN
PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN
PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN
MASYARAKAT SKALA MIKRO DIWILAYAH
KECAMATAN DAN KELURAHAN SE KECAMATAN
BANJARMASIN TIMUR

SUSUNAN KEANGGOTAAN POSKO PPKM SKALA MIKRO
KELURAHAN KURIPAN KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR TAHUN 2021

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POSKO
1.	Dra. Hj. Rusdiana (Lurah Kuripan)	Ketua
2.	Syarif (Ketua Dewan Kelurahan Kuripan)	WakilKetua
3.	Aiptu Eddy Yani (Bhabinkamtibmas Kelurahan Kuripan)	Anggota
4.	Serma Kamaruddin (Babinsa Kelurahan Kuripan)	Anggota
5.	Muhammad Faisal Rahmadani, A.Md (Kasi Pem & Kemasy)	Anggota
6.	Anang Padli (Ketua Rt. 33 Kelurahan Kuripan)	Anggota
7.	Mutiara (Ketua Dasawisma Kelurahan Kuripan)	Anggota
8.	Fitryati, SH (Pengolah Data / Staf Kelurahan Kuripan)	Anggota

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 433 TAHUN 2021
TENTANG PEMBENTUKAN POSKO PENANGANAN :
CORONA VIRUS DISEASE 2019 TINGKAT
KECAMATAN DAN KELURAHAN SE KECAMATAN
BANJARMASIN TIMUR UNTUK PENGENDALIAN
PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN
PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN
MASYARAKAT SKALA MIKRO DIWILAYAH
KECAMATAN DAN KELURAHAN SE KECAMATAN
BANJARMASIN TIMUR

SUSUNAN KEANGGOTAAN POSKO PPKM SKALA MIKRO
KELURAHAN KARANG MEKAR KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR TAHUN 2021

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POSKO
1.	Ida Rakhmawati, SH (Plt. Lurah Karang Mekar)	Ketua
2.	Marsuni (Ketua Dewan Kelurahan Karang Mekar)	WakilKetua
3.	Aiptu Raden Bambang (Bhabinkamtibmas Kel. Karang Mekar)	Anggota
4.	Sertu Eto Riswardiyanto (Babinsa Kelurahan Karang Mekar)	Anggota
5.	Muhammad Amin (Sekretaris Lurah Karang Mekar)	Anggota
6.	Ahmad Raihan (Tokoh Pemuda Langgar Darul Muhsinin Kelurahan Karang Mekar)	Anggota
7.	Putri Hafizatun Ni'mah (Ketua RW. 002 Kelurahan Karang Mekar)	Anggota
8.	Hariul Riadi (Kasi Trantib Kelurahan Karang Mekar)	Anggota

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 433TAHUN 2021
TENTANG PEMBENTUKAN POSKO PENANGANAN :
CORONA VIRUS DISEASE 2019 TINGKAT
KECAMATAN DAN KELURAHAN SE KECAMATAN
BANJARMASIN TIMUR UNTUK PENGENDALIAN
PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN
PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN
MASYARAKAT SKALA MIKRO DIWILAYAH
KECAMATAN DAN KELURAHAN SE KECAMATAN
BANJARMASIN TIMUR

SUSUNAN KEANGGOTAAN POSKO PPKM SKALA MIKRO
KELURAHAN SUNGAI LULUT KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR TAHUN 2021

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POSKO
1.	H. Umar Rahmani, ST, MT (Lurah Sungai Lulut)	Ketua
2.	Bakhtiar Effendi S (Ketua Tokoh Masyarakat Kel. Sungai Lulut)	WakilKetua
3.	Bripka Edi Setiawan (Bhabinkamtibmas Kelurahan Sungai Lulut)	Anggota
4.	Serda M. Riza Zibur (Babinsa Kelurahan Sungai Lulut)	Anggota
5.	Rusinan, A.Md (Sekretaris Lurah Sungai Lulut)	Anggota
6.	H. Baderu Zaman (Kasi Trantib Kelurahan Sungai Lulut)	Anggota
7.	Evy Meirita(Koordinator Dasawisma dan UPPKS Kel. Sungai Lulut)	Anggota
8.	Widiyanto (Staf Pelaksana Kelurahan Sungai Lulut)	Anggota

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 433 TAHUN 2021
TENTANG PEMBENTUKAN POSKO PENANGANAN :
CORONA VIRUS DISEASE 2019 TINGKAT
KECAMATAN DAN KELURAHAN SE KECAMATAN
BANJARMASIN TIMUR UNTUK PENGENDALIAN
PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN
PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN
MASYARAKAT SKALA MIKRO DIWILAYAH
KECAMATAN DAN KELURAHAN SE KECAMATAN
BANJARMASIN TIMUR

SUSUNAN KEANGGOTAAN POSKO PPKM SKALA MIKRO
KELURAHAN SUNGAI BILU KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR TAHUN 2021

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POSKO
1.	H. Saugie Zulfikar (Lurah Sungai Bilu)	Ketua
2.	Hanafi (Ketua RW 02 Kelurahan Sungai Bilu)	WakilKetua
3.	Aipda Fahrudin (Bhabinkamtibmas Kel. Sungai Bilu)	Anggota
4.	Serda Anwar Said (Babinsa Kelurahan Sungai Bilu)	Anggota
5.	Arbani, A.Md (Staf Trantib Kelurahan Sungai Bilu)	Anggota
6.	Muhammad Cholil (Tokoh Pemuda Kelurahan)	Anggota
7.	Juwairiah (Anggota PKK)	Anggota
8.	Saudayanti, SE (ASN Kelurahan Sungai Bilu)	Anggota

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 433 TAHUN 2021
TENTANG PEMBENTUKAN POSKO PENANGANAN :
CORONA VIRUS DISEASE 2019 TINGKAT
KECAMATAN DAN KELURAHAN SE KECAMATAN
BANJARMASIN TIMUR UNTUK PENGENDALIAN
PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN
PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN
MASYARAKAT SKALA MIKRO DIWILAYAH
KECAMATAN DAN KELURAHAN SE KECAMATAN
BANJARMASIN TIMUR

SUSUNAN KEANGGOTAAN POSKO PPKM SKALA MIKRO
KELURAHAN BANUA ANYAR KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR TAHUN 2021

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POSKO
1.	H. Muhammad Saleh (Lurah Banua Anyar)	Ketua
2.	Aklianoor (Ketua Dewan Kelurahan Banua Anyar)	WakilKetua
3.	Aiptu Kusno Winarto (Bhabinkamtibmas Kel. Banua Anyar)	Anggota
4.	Sertu Marthonius (Babinsa Kelurahan Banua Anyar)	Anggota
5.	Yandi Gunawan SH (Sekretaris Lurah Kel. Banua Anyar)	Anggota
6.	Muhammad Zainuddin (Staf Kelurahan Banua Anyar)	Anggota
7.	Imam Soekotjo, SE (Tokoh Pemuda K. Taruna Kel. B. Anyar)	Anggota
8.	Hairiah (Posyandu/Dasawisma/Relawan Kel. Banua Anyar)	Anggota

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN VII
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 433 TAHUN 2021
TENTANG PEMBENTUKAN POSKO PENANGANAN :
CORONA VIRUS DISEASE 2019 TINGKAT
KECAMATAN DAN KELURAHAN SE KECAMATAN
BANJARMASIN TIMUR UNTUK PENGENDALIAN
PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN
PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN
MASYARAKAT SKALA MIKRO DIWILAYAH
KECAMATAN DAN KELURAHAN SE KECAMATAN
BANJARMASIN TIMUR

SUSUNAN KEANGGOTAAN POSKO PPKM SKALA MIKRO
KELURAHAN KEBUN BUNGA KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR TAHUN 2021

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POSKO
1.	Padeli Rakhman (Plt. Lurah Kebun Bunga)	Ketua
2.	Suhaimi Faujian Noor,SE (Tokoh Masyarakat Kel. Kebun Bunga)	WakilKetua
3.	Aipda Syamsurrizal (Bhabinkamtibmas Kel. Kebun Bunga)	Anggota
4.	Kopda Agus Arik S (Babinsa Kelurahan Kebun Bunga)	Anggota
5.	Muhammad Nasir (Kasi Trantib Kelurahan Kebun Bunga)	Anggota
6.	Ahmad Wahyu (Tokoh Pemuda Kelurahan Kebun Bunga)	Anggota
7.	Hairiani, SE (Sekretaris PKK dan Sekretaris Posyandu)	Anggota
8.	Burhannoor (Kasi Pem dan Kemasyarakatan Kelurahan Kebun Bunga)	Anggota

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN VIII
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 433 TAHUN 2021
TENTANG PEMBENTUKAN POSKO PENANGANAN :
CORONA VIRUS DISEASE 2019 TINGKAT
KECAMATAN DAN KELURAHAN SE KECAMATAN
BANJARMASIN TIMUR UNTUK PENGENDALIAN
PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN
PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN
MASYARAKAT SKALA MIKRO DIWILAYAH
KECAMATAN DAN KELURAHAN SE KECAMATAN
BANJARMASIN TIMUR

SUSUNAN KEANGGOTAAN POSKO PPKM SKALA MIKRO
KELURAHAN PEMURUS LUAR KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR TAHUN 2021

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POSKO
1.	Magfiroh, AMG (Lurah Pemurus Luar)	Ketua
2.	H. Syarifuddin, S.Sos, M.M.AP (Ketua Dewan Kel. Pemurus Luar)	WakilKetua
3.	Nasrullah (Bhabinkamtibmas Kelurahan Pemurus Luar)	Anggota
4.	Yhosep Musmuliani (Babinsa Kelurahan Pemurus Luar)	Anggota
5.	Ira Firyani (Sekretaris Lurah Pemurus Luar)	Anggota
6.	Yantoni (Ketua RW.01 Kelurahan Pemurus Luar)	Anggota
7.	Daeng lantoni (Ketua RW.02 Kelurahan Pemurus Luar)	Anggota
8.	M. Amperansyah(Kasi Trantib Kelurahan Pemurus Luar)	Anggota

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN IX
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 433 TAHUN 2021
TENTANG PEMBENTUKAN POSKO PENANGANAN :
CORONA VIRUS DISEASE 2019 TINGKAT
KECAMATAN DAN KELURAHAN SE KECAMATAN
BANJARMASIN TIMUR UNTUK PENGENDALIAN
PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN
PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN
MASYARAKAT SKALA MIKRO DIWILAYAH
KECAMATAN DAN KELURAHAN SE KECAMATAN
BANJARMASIN TIMUR

SUSUNAN KEANGGOTAAN POSKO PPKM SKALA MIKRO
KELURAHAN PENGAMBANGAN KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR TAHUN 2021

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POSKO
1.	Hj. Mahdiana, A.Md.Kes (Lurah Pengambangan)	Ketua
2.	Abdul Chair, A.Md.Kep (Tokoh Masyarakat Kel.Pengambangan)	WakilKetua
3.	Bripka Suminto (Bhabinkamtibmas Kelurahan Pengambangan)	Anggota
4.	Koptu Yatno (Babinsa Kelurahan Pengambangan)	Anggota
5.	Astini Zulaiha, S.Sos (ASN Kelurahan Pengambangan)	Anggota
6.	Alfansyah (Tokoh Pemuda Kelurahan Pengambangan)	Anggota
7.	Endang Susilowati (Kader Posyandu Kelurahan Pengambangan)	Anggota
8.	Khalis Sanjaya (Honorar/staf Kelurahan Pengambangan)	Anggota

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN X
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 433 TAHUN 2021
TENTANG PEMBENTUKAN POSKO PENANGANAN :
CORONA VIRUS DISEASE 2019 TINGKAT
KECAMATAN DAN KELURAHAN SE KECAMATAN
BANJARMASIN TIMUR UNTUK PENGENDALIAN
PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN
PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN
MASYARAKAT SKALA MIKRO DIWILAYAH
KECAMATAN DAN KELURAHAN SE KECAMATAN
BANJARMASIN TIMUR

SUSUNAN KEANGGOTAAN POSKO PPKM SKALA MIKRO
KELURAHAN PEKAPURAN RAYA KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR TAHUN 2021

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POSKO
1.	Drs. Riza Firmani (Lurah Pekapuran Raya)	Ketua
2.	Abdurrahman (Ketua DK Kelurahan Pekapuran Raya)	Wakil Ketua
3.	Bripka Bambang Sunarto (Bhabinkamtibmas Kel. Pek Raya)	Anggota
4.	Serka Eto Riswardiyanto (Babinsa Kelurahan Pekapuran Raya)	Anggota
5.	dr. Hj. Widi Utami, MM (Kepala Puskesmas Kel. Pek. Raya)	Anggota
6.	Aryo Muhaimin, SE (Kasi Trantib Kelurahan Pekapuran Raya)	Anggota
7.	Tania (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga)	Anggota
8.	Maswan (Puskesmas Pekapuran Raya)	Anggota

WALIKOTA BANJARMASIN,


IBNU SINA